



PUTUSAN

Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aang Chunaifi
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /5 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tropodo II/50 Rt 10 Rw 001, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : BUMN (Bank Rakyat Indonesia)

Tidak ada Penahanan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu CHRISTOPHER TJANDRA SIACAHYO, S.H., JACKLYN ELIZABETH WIBOWO, S.H., M.H. dan AFIF NASHRULLOH, S.H., Para Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum "CHRISTOPHER TJANDRA CAHYO, S.H. Advokates & Legal Consultants" berkantor di Jalan Villa Kalijudan Indah L-20 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/CTS/008/OKT/2023 tanggal 01 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AANG CHUNAIFI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 6 huruf a UU RI No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan kekerasan seksual sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AANG CHUNAIFI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda Sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hardisk merk seagate S/N NABVECB8Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa AANG CHUNAIFI Subsidair. Atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan terdakwa AANG CHUNAIFI dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) atau setidaknya menjalani Tahanan Kota;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Penuntut Umum atas pembelaan / Pledoi Team Penasehat Hukum Terdakwa AANG CHUNAIFI;
2. Menolak dalil-dalil Team Penasehat Hukum Terdakwa AANG CHUNAIFI yang dituangkan dalam pembelaannya tertanggal 23 Januari 2024;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa AANG CHUNAIFI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 6 huruf a UU R.I No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Kekerasan Seksual sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

4. Menghukum Terdakwa AANG CHUNAIFI sesuai dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa AANG CHUNAIFI sejak bulan Maret 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 08.26 Wib atau setidaknya sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di Kantor Bank BRI Unit Kletek Cabang Waru Sidoarjo Jalan Raya Kletek No.169 Desa Kletek Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AANG CHUNAIFI bekerja sebagai Kepala Unit BRI Unit Kletek Kec. Taman Sidoarjo sejak tanggal 1 Agustus 2021 dan membawahi 13 (tigabelas) orang karyawan, diantaranya saksi KORBAN sebagai teller.
- Bahwa pada awal bulan Maret 2022, saat saksi KORBAN berada di ruang teller dengan posisi duduk, terdakwa AANG CHUNAIFI berkata kepada saksi KORBAN "Setelah lahiran kok makin seksi" dan dijawab oleh saksi KORBAN "Ala...pak biasa aja" lalu saksi KORBAN pergi.
- Bahwa pada bulan Juni 2022, saat saksi KORBAN mau pumping ASI, terdakwa AANG CHUNAIFI bertanya "mau ngapain?" kemudian dijawab oleh saksi LARISSA "mau pumping ASI" terdakwa AANG CHUNAIFI kemudian menjawab "mau saya bantu" dan kemudian dijawab saksi KORBAN "Enggak lah pak" kemudian saksi KORBAN pergi.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian, dalam bulan Juni 2022, saat saksi memakai baju batik warna pink resleting depan, terdakwa AANG CHUNAIFI berkata itu bajune resleting dari atas sampai bawah ya, berarti bisa langsung dibuka ya?" dan dijawab oleh saksi KORBAN "Ya nggak lah pak", lalu terdakwa menjawab "ya sudah".
- Bahwa kejadian tersebut terulang lagi, pada akhir bulan Juni 2022, saat saksi KORBAN meminta tukar uang kecil kepada terdakwa AANG CHUNAIFI di ruangan Kepala Unit, terdakwa AANG CHUNAIFI berkata "Kamu kalau minta uang saya, kamu harus ikut ke rumah saya dulu".
- Bahwa perbuatan terdakwa AANG CHUNAIFI yang berulang-ulang membuat saksi KORBAN merasa tidak nyaman dan akhirnya mengajukan permohonan pindah.
- Bahwa saat terdakwa AANG CHUNAIFI melakukan perbuatan seksual secara non fisik tersebut diketahui oleh saksi ke-2 dan saksi ke-3
- Bahwa karena saksi KORBAN merasa tidak nyaman sehingga dia mengirim chat whatsapp kepada saksi ke-3 dan saksi ke-4 (selaku HRD) yang isinya "*Mbak, oleh ga seh curhat nang Mbak Anita, pinggangku dipegang Aang Cur kanan kiri tadi pas tk, sumpah ga mau aku Mba disini, mau ngomong bojoku takut aku rame*" dan oleh saksi ke-3 dibalas "*Ngomongo ae, ben dipindah, ancen ngunu tangane nyalnyil*".
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik tanggal 31 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso disimpulkan pada diri terperiiksa (saksi KORBAN) ditemukan manifestasi klinis berupa kecemasan parah (anxiety), depresi dan ada indikasi trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 UU R.I No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AANG CHUNAIFI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, melakukan perbuatan seksual *secara fisik* yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa AANG CHUNAIFI bekerja sebagai Kepala Unit BRI Unit Kletek Kec. Taman Sidoarjo sejak tanggal 1 Agustus 2021 dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawahi 13 (tigabelas) orang karyawan, diantaranya saksi KORBAN sebagai teller.

- Bahwa secara berturut-turut pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, tanggal 9 Juni 2022 dan hari Senin tanggal 27 Juni 2022, terdakwa AANG CHUNAIFI telah melakukan perbuatan seksual secara fisik kepada saksi KORBAN, antara lain dengan cara mengelus pundak sebelah kiri, mengelus dan memegang kepala, mengelus-elus punggung dan memegang pinggul, memegang pinggang dan mengelus-elus perut saksi.
- Bahwa perbuatan terdakwa AANG CHUNAIFI terhadap saksi KORBAN tersebut terjadi di ruang teller dan diketahui oleh saksi ke-2 dan saksi ke-3, yaitu saat terdakwa memegang pundak sebelah kanan dari saksi KORBAN, sementara saksi KORBAN sedang duduk di ruang teller.
- Bahwa perbuatan terdakwa AANG CHUNAIFI terhadap saksi KORBAN dilakukan di dalam ruang kantor Bank BRI Unit Kletek Kec. Taman Sidoarjo, baik di ruang teller maupun di ruang kepala unit, sehingga membuat saksi KORBAN merasa tidak nyaman.
- Bahwa karena saksi KORBAN merasa tidak nyaman sehingga dia mengirim chat whatsapp kepada saksi ke-3 dan saksi ke-4 (selaku HRD) yang isinya "*Mbak, oleh ga seh curhat nang Mbak Anita, pinggangku dipegang Aang Cur kanan kiri tadi pas tk, sumpah ga mau aku Mba disini, mau ngomong bojoku takut aku rame*" dan oleh saksi ke-3 dibalas "*Ngomongo ae, ben dipindah, ancen ngunu tangane nyalnyil*".
- Bahwa karena terdakwa AANG CHUNAIFI terus melakukan perbuatan seksual secara fisik berupa memegang pinggul, memegang pinggang, mengelus punggung sehingga akhirnya saksi KORBAN mengajukan permohonan pindah.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik tanggal 31 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso disimpulkan pada diri terperiiksa (saksi KORBAN) ditemukan manifestasi klinis berupa kecemasan parah (anxiety), depresi dan ada indikasi trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf a UU R.I No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Kekerasan Seksual

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini saksi bekerja di Bank Rakyat Indonesia KCP Pondok Candra Waru Sidoarjo sebagai Customer Service;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di Bank Rakyat Indonesia KCP Pondok Candra Waru Sidoarjo sebagai Customer Service mulai tanggal 1 Oktober 2022;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum bekerja di Bank Rakyat Indonesia KCP Pondok Candra Waru Sidoarjo sebagai Customer Service, saksi bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit Kletek Kec. Taman Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan saat bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit Kletek Kecamatan Taman Sidoarjo saksi sebagai Teller;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit Kletek Kec. Taman Sidoarjo mulai tanggal 1 Januari 2022;
- Bahwa saksi menerangkan nama pimpinan saksi sewaktu bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit Kletek Kecamatan Taman Sidoarjo adalah Saudara Aang Chunaifi;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan Saudara Aang Chunaifi di Bank Rakyat Indonesia Unit Kletek Kecamatan Taman Sidoarjo adalah Kepala Unit;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban Pelecehan pada bulan Juni 2022 adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan Pelecehan pada bulan Juni 2022 kepada saksi adalah Saudara Aang Chunaifi;
- Bahwa saksi menerangkan Saudara Aang Chunaifi melakukan Pelecehan pada bulan Juni 2022 kepada saksi di Ruangan Kepala Unit dan Ruangan Teller Bank Rakyat Indonesia Unit Kletek Kecamatan Taman Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan Saudara Aang Chunaifi melakukan Pelecehan saat itu sendirian;
- Bahwa saksi menerangkan Aang Chunaifi melakukan Pelecehan pada bulan Juni 2022 kepada saksi di Ruangan Kepala Unit

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Ruangan Teller Bank Rakyat Indonesia Unit Kletek Kecamatan Taman Sidoarjo dengan cara Memegang Kepala Saksi sambil dielus-elus, Memegang Pundak sambil diusap/dielus, Memegang atau Mengusap-usap punggung sampai terasa mengenai pengait Bra, Memegang pinggul kanan kiri saksi, Memegang pinggang saksi menggunakan tangan kanan dan Memegang atau mengelus-elus perut saksi;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Saudara Aang Chunaifi memegang pundak saksi sambil mengelus-elus posisi saksi sedang duduk di meja teller dan posisi berdiri pada saat di ruangan Kepala Unit.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Saudara Aang Chunaifi memegang/mengusap-usap punggung saksi sampai terasa mengenai pengait Bra posisi saksi sedang duduk di meja teller;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Saudara AANG CHUNAIFI memegang pinggul kanan kiri saksi dari belakang dengan menggunakan kedua tangan sambil diremas dan pada saat itu posisi saksi sedang berdiri sedangkan posisi Saudara AANG CHUNAIFI sedang duduk pada saat di ruang Kepala Unit;

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat Saudara AANG CHUNAIFI memegang pinggang saksi menggunakan tangan kanan kiri, saksi berada di depan komputer dengan posisi berdiri dan saudara AANG CHUNAIFI berada dibelakang saksi dan kemudian tangan kanan kiri saudara AANG CHUNAIFI menempel dipinggang saksi;

- Bahwa saksi menerangkan ketika Saudara AANG CHUNAIFI memegang kepala saksi sambil dielus-elus Pada saat itu Saudara AANG CHUNAIFI berdiri pada saat di Ruangan Teller;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saudara AANG CHUNAIFI memegang dan mengelus - elus perut posisi saksi sedang berdiri sedangkan posisi saudara AANG CHUNAIFI sedang duduk pada saat di ruang Kepala Unit;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi menerangkan yang saksi lakukan pada saat saudara AANG CHUNAIFI memegang Pundak saksi sambil diusap/dielus pada saat itu saksi sedang duduk meja teller dan posisi berdiri pada saat di ruangan Kepala Unit kemudian saksi menghindari dan saksi merasa kaget;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pelecehan saksi tidak berani melawan, karena posisi saksi sebagai teller dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AANG CHUNAIFI dalah atasan saksi sebagai Kepala Unit saksi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi lakukan pada saat Saudara AANG CHUNAIFI memegang pinggul kanan kiri saudari dari belakang dengan menggunakan kedua tangan sambil diremas-remas posisi saudari sedang berdiri sedangkan posisi Saudara AANG CHUNAIFI sedang duduk pada saat di ruang Kepala Unit adalah saksi langsung refleks menghindar dan merasa bingung dan tidak nyaman karena saudara AANG CHUNAIFI memegang pinggang saksi, kemudian saksi langsung ke ruangan teller dan setelah di ruangan teller kemudian saksi bercerita melalui chat whatsapp ke saudari saksi ke-3;

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi cerita kepada saksi ke-3 kemudian saksi ke-3 menyarankan untuk melaporkan saudara AANG CHUNAIFI kepada pihak SDM yaitu saksi ke-4 untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lakukan pada saat Saudara AANG CHUNAIFI memegang Pundak saksi sambil diusap/dielus posisi saksi sedang duduk meja teller dan posisi Saudara AANG CHUNAIFI berdiri pada saat di Ruangan Teller adalah pada saat itu saksi diajak ngobrol tentang masalah menginput data pinjaman transaksi nasabah dan pada saat itu saksi merasa tidak nyaman atas keberadaan saudara AANG CHUNAIFI dan saksi langsung menyelesaikan pekerjaan saya yang diperintah oleh saudara AANG CHUNAIFI supaya saudara AANG CHUNAIFI cepat pergi dari tempat ruang Teller tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lakukan pada saat saudara AANG CHUNAIFI memegang pinggang saudari menggunakan tangan kanan kiri saudara AANG CHUNAIFI (di ruangan Kepala Unit BRI Kletek Sidoarjo) pada bulan Juni 2022 adalah saksi membalikkan badan saksi dan kemudian saudara AANG CHUNAIFI refleks melepaskan tangan kanan kirinya, karena ada saudara saksi ke-2 yang melihat pada saat saudara AANG CHUNAIFI memegang pinggang saudari menggunakan tangan kanan kiri;

- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah tidak ingat pakaian yang saksi gunakan pada saat saudara AANG CHUNAIFI melakukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelecehan pada bulan Juni 2022, tetapi pada saat itu saksi menggunakan batik;

- Bahwa saksi menerangkan ada perbuatan lain yang dilakukan oleh saudara AANG CHUNAIFI selain melakukan pelecehan pada bulan Juni 2022 tersebut Pada awal bulan Maret 2022 saya melakukan pekerjaan dan saudara AANG CHUNAIFI berkata kepada Saksi "SETELAH LAHIRAN KOK MAKIN SEKSI" dan Saksi menjawab "ALAH PAK BIASA AJA" dan kemudian saya langsung pergi kemudian Pada bulan Juni 2022 saudara AANG CHUNAIFI awalnya bertanya "MAU NGAPAIN?" kemudian Saksi menjawab "INI PAK MAU PUMPING ASI", dan kemudian saudara AANG CHUNAIFI berkata "MAU SAYA BANTU" dan kemudian saya menjawab "ENGGAK LAH PAK" dan kemudian saksi langsung pergi kemudian Pada bulan Juni 2022 pada saat saksi memakai baju batik warna pink resleting depan saudara AANG CHUNAIFI berkata "ITU BAJUNE RESLETING DARI ATAS SAMPAI BAWAH YA, BERARTI BISA LANGSUNG DIBUKA YA?" dan saksi menjawab "YA NGGAK LAH PAK" dan saudara AANG CHUNAIFI menjawab "YA SUDAH";

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi alami setelah perbuatan saudara AANG CHUNAIFI melakukan Pelecehan pada bulan Juni 2022 adalah trauma dan saksi merasa takut - takut sendiri apabila bertemu dengan saudara AANG CHUNAIFI;

- Bahwa saksi menerangkan dari cerita teman saksi saudara AANG CHUNAIFI juga pernah melakukan perbuatan pelecehan terhadap karyawan BRI lain di Taman;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ke-2, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini saksi sudah tidak bekerja namun saksi pernah bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit Kletek di Jl. Raya Kletek No. 169 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sebagai Customer Service;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit Kletek di Jl.Raya Kletek No. 169 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo mulai tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Saudari KORBAN dan Saudara AANG CHUNAIFI;
- Bahwa saksi menerangkan Saudari KORBAN adalah rekan kerja saksi pada saat saudari KORBAN masih bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit kletek di Jl.Raya Kletek No. 169 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan Saudara AANG CHUNAIFI adalah Kepala Unit Kletek Bank Rakyat Indonesia di Jl.Raya Kletek No. 169 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan Pelecehan terhadap Saudari KORBAN adalah Saudara AANG CHUNAIFI;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan pelecehan tersebut terjadi pada bulan Juni sekira Pukul 08.00 WIB setelah doa pagi di Bank Rakyat Indonesia Unit Kletek di Jl.Raya Kletek No. 169 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi berada didepan meja brankas depan meja Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia di Jl.Raya Kletek No. 169 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat saudara AANG CHUNAIFI memegang pinggang saudari KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan melihat Saudara AANG CHUNAIFI memegang pinggang KORBAN di Ruang Ka Unit BRI Unit Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan melihat pada saat saudara AANG CHUNAIFI memegang pinggang saudari KORBAN dengan jarak kurang lebih 1 sampai dengan 2 meter;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang mencari berkas di brankas didepan ruangan Ka Unit dan ruangan Ka Unit tidak ada sekat penghalang sehingga saksi bisa melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu saudari KORBAN sedang dalam posisi berdiri menghadap meja komputer di ruang Ka unit, dan posisi saudara AANG CHUNAIFI duduk di kursi dengan posisi di belakang saudari KORBAN dengan jarak kurang lebih ½ meter dan memegang pinggang saudari KORBAN;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat saudara AANG CHUNAIFI memegang pinggang saudari KORBAN dengan cara kedua tangan memegang pinggang secara bersamaan;
- Bahwa saksi menerangkan Saudara AANG CHUNAIFI memegang pinggang Saudari KORBAN di ruang Ka Unit BRI Kletek Sidoarjo pada saat itu saksi melihat kejadian tersebut kurang lebih selama 5 (lima) detik;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bahwa saudara AANG CHUNAIFI melepaskan pegangan tangannya dari pinggang saudari KORBAN ketika melihat saksi yang berada disisi kanan ruangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat ada perlawanan dari saudari KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melakukan apa-apa dan saksi langsung pergi naik keatas menuju ruang berkas pada saat saksi melihat saudara AANG CHUNAIFI memegang pinggang saudari KORBAN pada bulan Juni 2022 di Bank Rakyat Indonesia di Jl.Raya Kletek No. 169 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Atas Keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkan

3. Saksi ke-3, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini saksi tidak bekerja dan saksi sebagai ibu rumah tangga, tetapi sebelumnya pernah bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit Kletek di Jl. Raya Kletek No. 169 Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada bagian teller;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit Kletek di Jl.Raya Kletek No. 169 Kec. Taman Kab. Sidoarjo mulai tanggal 1 September 2014 dan saksi keluar dari Bank BRI Unit Kletek pada tanggal 31 Mei 2022;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Saudari KORBAN dan Saudara AANG CHUNAIFI;
- Bahwa saksi menerangkan Saudari KORBAN adalah patner teller saksi pada saat saksi masih bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit kletek di Jl.Raya Kletek No. 169 Kec. Taman Kab. Sidoarjo;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saudara AANG CHUNAIFI adalah Kepala Unit saksi pada saat saksi masih bekerja di Bank Rakyat Indonesia cabang Kletek yang beralamat di Jl.Raya Kletek No. 169 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan Pelecehan terhadap Saudari KORBAN adalah Saudara AANG CHUNAIFI;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian Pelecehan yang dilakukan oleh Saudara AANG CHUNAIFI sebelum saksi keluar dari Bank Rakyat Indonesia Unit Kletek di Jl. Raya Kletek No. 169 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, namun bulannya sekitar akhir bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi berada didepan komputer dan pada saat kejadian tersebut saudari KORBAN menghadap kepada saksi pada saat di ruang teller Bank Rakyat Indonesia di Jl.Raya Kletek No. 169 Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saudara AANG CHUNAIFI bertanya kepada saksi saudari KORBAN tentang pekerjaan sambil memegang pundak Saudari KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan melihat Saudara AANG CHUNAIFI memegang pundak KORBAN di ruang Teller BRI Kletek Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan melihat pada saat saudara AANG CHUNAIFI memegang pundak Saudari KORBAN di ruang Teller BRI Kletek Sidoarjo dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi menerangkan karena pada saat itu saksi ditanya oleh saudara AANG CHUNAIFI dengan kata - kata "MBAK PEMBUKUANNYA SUDAH SELESAI APA BELUM" dan kemudian saksi langsung menengok ke saudara AANG CHUNAIFI dan saksi berkata "MASIH BANYAK BOS";
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saudari KORBAN sedang dalam posisi duduk dengan menghadap kearah saksi pada saat di ruang teller dan posisi saudara AANG CHUNAIFI berdiri disamping sebelah kanan saudari KORBAN dan pada saat itu paha saudara AANG CHUNAIFI menempel pada kursi saudari KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi melihat saudara AANG CHUNAIFI memegang pundak KORBAN di ruang Teller BRI Kletek Sidoarjo dengan cara tangan sebelah kiri saudara AANG CHUNAIFI memegang pundak sebelah kanan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melihat kejadian tersebut kurang lebih selama 5 (lima) detik;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui hal lain, karena pada saat itu notif pembukuan di komputer saksi langsung menyala dan kemudian saksi langsung mengalihkan pandangan saksi ke komputer dan selain itu saksi tidak mengetahui kapan saudara AANG CHUNAIFI melepaskan pegangan tangannya dari pundak saudari KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat ada perlawanan dari saudari KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan saat itu dalam kondisi terang dan lampu ruangan menyala;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak melakukan apa-apa, namun saksi membatin "NGAPAIN TANGANNYA DISITU" dan kemudian saksi melanjutkan kerja lagi;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan cerita secara lisan dari saudari KORBAN bahwa memegang perut, pinggang, dan pundaknya saudari KORBAN pada saat di ruangan teller;
- Bahwa saksi menerangkan saudara AANG CHUNAIFI memegang perut, pinggang, dan pundaknya saudari KORBAN pada saat saksi belum keluar dari BRI Kletek Sidoarjo, lebih tepat kapannya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut saudari KORBAN takut bertemu dengan saudara AANG CHUNAIFI dan apabila meminta cetak panjang atau laporan harian minta ditemenin atau menunggu saudara AANG CHUNAIFI pergi dari ruangnya;
- Bahwa saksi menerangkan ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi yaitu saudara saksi ke-2;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi tidak bekerja lagi di Bank BRI Kletek Taman Sidoarjo kemudian saksi dihubungi oleh saudari KORBAN melalui WA menceritakan bahwa saudara AANG CHUNAIFI melakukan perbuatan pelecehan tersebut kembali kemudian saksi menyarankan kepada saudari KORBAN untuk melaporkan ke bagian SDM;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4. Saksi ke-4, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Saudari KORBAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di Bank Rakyat Indonesia 1 Februari 2014;
- Bahwa saksi menerangkan sudah 8 (delapan) tahun bekerja di Bank Rakyat Indonesia Cabang Waru Komplek Ruko Gateway B7 Jalan Raya Waru Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Petugas Sekretaris dan SDM Cabang Waru Komplek Ruko Gateway B7 Jalan Raya Waru Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai petugas Sekretaris dan SDM di Bank Rakyat Indonesia Cabang Waru Komplek Ruko Gateway B7 Jalan Raya Waru Gedangan Kab. Sidoarjo mulai tanggal 1 November 2015;
- Bahwa tugas saksi di bagian sekretaris yaitu mendistribusikan tentang surat-menyurat sedangkan kalau di SDM yaitu rekrut pekerja, hak dan kewajiban pekerja atau pegawai;
- Bahwa saksi menerangkan apabila ada pegawai yang mempunyai masalah dari bawahan dapat melaporkan keatasan baik atas unit, cabang, wilayah, pusat;
- Saksi menerangkan benar bahwa Saudari KORBAN adalah rekan kerja di Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saudari KORBAN mulai saudari KORBAN bekerja di Bank Rakyat Indonesia sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian antara AANG CHUNAFI dan KORBAN tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut dari chat whatsapp yang dikirimkan oleh KORBAN PADA BULAN Juni 2022;
- Bahwa chat dari Saudari KORBAN "MBA ANITAA, MBAA BISA GA KALO MINTA PINDAH, GA NYAMAN MBAA DISINI TANGAN BOSNYA NYANYIL BGT" saksi menjawab " TK TNY BU TINING DL Y MBA" dan kemudian saudari KORBAN menjawab "IYA MBA ANITA MEGANG2 PINGGUL MBAA ADUUHH, MAKASIH MBA ANITA" dan saksi menjawab "HIII, SEJAK KAPAN INI MBA?" Saudari

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN menjawab "SEBELUM NYA SERING MBA KAYAK MEGANG PUNDAK TRUS NJAWIL2 BADAN LAH INI TADI KOK UDAH BERANI MEGANG PINGGANG MAKANNYA SAYA LANGSUNG WA MBA ANITA TAKUT LAMA2";

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu sore harinya saksi konfirmasi ke BU TINING perihal chat whatsapp dari saudari KORBAN yaitu permintaan untuk pindah;
- Bahwa saksi menerangkan IBU TINING adalah AMBM (Asisten Manager Bisnis Micro) di Kantor Cabang Waru Komplek Ruko Gateway B7 Jalan Raya Waru Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Bu TINING ada chat whatsapp dari saduari KORBAN terkait permintaan pindah di karenakan tangan Kepala Unit Saudara AANG CHUNAIFI nyanyil;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada IBU TINING terkait permintaan pindah saudari KORBAN untuk proses pemindahannya disesuaikan dengan formasi yang kosong frontliner (Customer Service atau Teller) di unit kerja supervisi Cabang waru;
- Bahwa saudari KORBAN sudah dipindah dari BRI Unit Kletek;
- Bahwa selama menjabat sebagai petugas dan SDM di Bank Rakyat Indonesia Bank Rakyat Indonesia Cabang Waru Sidoarjo bahwa tidak ada pekerja lain yang melaporkan kejadian yang seperti dialami oleh saudari KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat CCTV di ruangan teller, namun kalau di ruangan Kepala Unit tidak ada CCTV, karena Kepala Unit yang mengawasi CCTV tersebut;
- Bahwa yang membackup terhadap video yang ada di CCTV BRI Unit Kletek adalah petugas Backup CCTV di Unit tersebut;
- Bahwa setelah adanya laporan dari KORBAN kemudian saksi bersama dengan tim mengkalifikasi kepada AANG CHUNAIFI namun sdr AANG CHUNAIFI tidak mengakui;
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV pada saat dikepolisan dan saksi melihat dalam rekaman CCTV tersebut AANG CHUNAIFI memegang pundak dari KORBAN;

Atas Keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Candi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja di BRI Unit Unit Kletek , Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan menjabat sebagai Kepala Unit pada tahun 2021;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kepala Unit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah menjadi leader satu tim dalam pencapaian RKA/Target tahun berjalan, mengakomodir kebutuhan unit atau tim dalam pencapaian RKA/Target tahunan berjalan secara individu maupun Tim, menciptakan kinerja yang kondusif secara kekeluargaan, Bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam satu unit dan untuk tanggung jawab saya sebagai Kepala Unit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah Melaporkan pencapaian kinerja tahun berjalan kepada pemimpin cabang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudari Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudari KORBAN pada 1 November 2019 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Taman Cabang Waru Sidoarjo yang dimana saat itu Terdakwa menjabat sebagai Pengganti Sementara Kepala Unit;
- Bahwa caraTerdakwa melakukan tindakan tersebut kepada saudari KORBAN memegang pundak, memegang/mengelus punggung dari Saudari Korban;
- Bahwa untuk pas waktunya lupa namun ingat Tersangka kejadian saat memegang pundak dari Saudari KORBAN pada bulan Juni 2022;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindakan dengan cara memegang pundak dari Saudari KORBAN yaitu ada pada di Ruang Teller Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Kletek Cabang Waru Sidoarjo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindakan dengan cara memegang pundak dari Saudara KORBAN pada bulan Juni 2022 yaitu mengingatkan untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi, dan pada saat itu Tersangka titip untuk menjaga kerahasiaan password untuk setor dan tambahan kas teller.
- Bahwa pada saat melakukan tindakan dengan cara memegang pundak dari Saudari KORBAN pada bulan Juni 2022 ada yang menyaksikan;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindakan dengan cara memegang pundak dari Saudari KORBAN di bulan Juni 2022 di ruang Teller Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kletek, saat itu saudari KORBAN tidak sedang melayani nasabah namun sedang melakukan transaksi pembukuan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan tindakan dengan cara memegang pundak dari Saudari KORBAN di bulan Juni 2022 di ruang Teller Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kletek sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa terkait ditunjukan vidio CCTV Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kletek CCTV pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 pada jam 15:10 WIB terdapat seorang laki-laki yang menggunakan baju kemeja warna ungu dengan celana jeans menghadap serong kanan ke arah perempuan tersebut adalah Terdakwa sedangkan untuk seorang perempuan tersebut adalah Saudari KORBAN yang Terdakwa lakukan pada saat itu mengelus-elus pundak dari Saudari Korban;
- Bahwa menerangkan maksud dan niatan tangan sebelah kanan memegang sambil mengelus - elus pundak sebelah kiri saudari KORBAN di ruang teller BRI Unit Kletek adalah hanya mengingatkan untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi dan Tersangka melakukan hal tersebut agar kekeluargaan dalam Unit Bank BRI unit Kletek Cabang Waru Sidoarjo lebih erat;
- Bahwa tidak ada aturan dalam menanyakan masalah atau mengingatkan suatu kerjaan harus dengan menggunakan metode sentuhan secara fisik seperti yang Terdakwa lakukan kepada Saudari Korban;
- Bahwa berdasarkan video rekaman CCTV pada tanggal 9 Juni 2022 pada pukul 15.10 WIB tersebut Tersangka menengok ke sebelah kiri dengan maksud mengobrol dengan saudari Pungki Nanda Pramita (Customer Service) dan Saudari Olivia Dona (Customer Service);
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 pada jam 15:13 WIB saat seorang laki - laki dengan posisi berdiri dengan menggunakan baju kemeja warna ungu dengan celana jeans dengan menghadap ke kanan ke arah perempuan dengan posisi duduk dengan tangan sebelah kanan memegang kepala seorang perempuan yang menggunakan baju batik warna orange dan kerudung warna cream dengan menghadap ke ruang kerja adalah Terdakwa dan untuk kepala yang Terdakwa pegang adalah kepala Saudari Korban;
- Bahwa tidak ada aturan yang di keluarkan Bank Rakyat Indonesia yang menyatakan terkait masalah atau mengingatkan suatu kerjaan dengan selisih dari pembukuan harus dengan menggunakan metode sentuhan secara fisik seperti yang Tersangka lakukan kepada Saudari KORBAN dengan cara memegang kepala Saudari Larissa Orlena Alamanda.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Terdakwa video rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pada pukul 16.29 WIB saat seorang laki-laki dengan posisi berdiri yang menggunakan baju kemeja warna abu-abu dengan celana kain hitam dengan menghadap serong kanan ke arah perempuan dengan posisi duduk dengan tangan sebelah kanan mengelus punggung seorang perempuan yang menggunakan baju corporate warna biru dan kerudung warna biru dengan menghadap ke ruang kerja yang dimaksud adalah Terdakwa dan untuk perempuan dalam video tersebut adalah Saudari Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengelus punggung saudari KORBAN pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pada pukul 16.29 WIB adalah bagian dari bentuk pengawasan agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait ketiga video CCTV pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 15.10 WIB, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 15.13 WIB dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pada pukul 16.29 WIB tidak ada tanggapan dari Saudari KORBAN atas perilaku saksi kepada Saudari Korban.
- Bahwa saksi KORBAN tidak pernah menegur kepada terdakwa terkait perilaku Terdakwa kepada Saudari Korban.
- Bahwa di ruang kerja Saudari KORBAN sebagai Teller di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Kletek Cabang Waru tertutup dengan adanya pintu sehingga tidak terlihat dari ruang kerja Customer Service.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah berkata kepada saudari KORBAN dengan kata-kata "MAU NGAPAIN?" kemudian saudari KORBAN menjawab "INI PAK MAU PUMPING ASI", dan kemudian Tersangka berkata "MAU SAYA BANTU" dan kemudian saudari KORBAN menjawab "ENGGAK LAH PAK".
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata kepada saudari KORBAN dengan kata-kata "ITU BAJUNE RESLETING DARI ATAS SAMPAI BAWAH YA, BERARTI BISA LANGSUNG DIBUKA YA?" dan saudari KORBAN menjawab "YA NGGAK LAH PAK";
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah berkata kepada saudari KORBAN dengan kata-kata "KAMU KALAU MINTA UANG SAYA, KAMU HARUS IKUT KE RUMAH SAYA DULU".
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengingatkan seluruh pegawai masalah kerjaan kepada seluruh pegawai Bank BRI Unit Kletek dengan cara

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalau kepada pegawai laki - laki sambil memegang pundaknya dan Tos tangan, Kalau kepada pegawai perempuan memegang atau menepuk pundaknya selama ada intensitas/ urgent yang khusus apabila tidak ada intensitas/ urgent khusus hanya menggunakan kata-saja.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengingatkan masalah kerjaan kepada saudari KORBAN dengan cara memegang pundaknya, memegang punggung atau mengusap - ngusap punggungnya, dan memegang kepalanya sambil di elus - elus, karena saudari KORBAN adalah Teller tunggal di Unit.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi *ade charge* ke-1, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI Cabang Waru sejak tahun 2019 sebagai marketing;

- Bahwa saksi kenal dengan KORBAN sejak tahun 2022 dan LARISA merupakan teller di Bank BRI Cabang Waru dan hubungan saksi hanya sebatas rekan kerja;

- Bahwa saksi AANG CHUNAIFI merupakan atasan saksi dan menjabat sebagai kepala Unit;

- Bahwa saksi menerangkan AANG CHUNAIFI adalah orang yang baik karena sering mengigatkan dan menasehati saksi masalah pekerjaan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali permasalahan yang terjadi antara AANG CHUNAIFI dengan KORBAN;

Atas Keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkan;

2. Saksi *ade charge* ke-2, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di Bank BRI Cabang Waru sejak tahun 2020 sebagai Sekuriti Mobile dan menetap di Bank BRI Cabang Waru sejak tahun 2021;

- Bahwa saksi kenal dengan KORBAN sejak tahun 2020 dan merupakan teller di Bank BRI Cabang Waru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AANG CHUNAIFI merupakan atasan saksi dan menjabat sebagai kepala Unit;
- Bahwa saksi sebagai sekuriti saksi bekerja dibagian luar dan terkadang jika ada keperluan saksi ke dalam ruangan;
- Bahwa Ruangan Kepala Unit tidak kelihatan dan tidak tembus dari ruangan teller;
- Bahwa AANG CHUNAIFI apabila mengingatkan saksi perihal masalahkerjaan kepada saksi dengan menepuk pundak dan membicarakan masalah kerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan AANG CHUNAIFI sering bercanda dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali permasalahan yang terjadi antara AANG CHUNAIFI dengan KORBAN;

Atas Keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah hardisk merk seagate S/N NABVECB8

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a UU RI No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan kekerasan seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang .

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban hukum, yang dipersalahkan dan dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **AANG CHUNAIFI** yang dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya unsur pemaaf dan membenar dari perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya”.

Menimbang bahwa Perbuatan Seksual merupakan suatu perbuatan yang didasari oleh dorongan seksual atau keinginan untuk mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perbuatan salah satunya adalah dengan melakukan sentuhan terhadap tubuh orang lain dan Perbuatan tersebut tidak di inginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima atau korban, perbuatan tersebut kemudian tidak ada persetujuan dari korban atas sentuhan, serta menimbulkan trauma korban akibat sentuhan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan yang terungkap dipersidangan didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AANG CHUNAIFI bekerja sebagai Kepala Unit BRI Unit Kletek Kecamatan Taman Sidoarjo sejak tanggal 1 Agustus 2021 dan membawahi 13 (tigabelas) orang karyawan, diantaranya saksi korban KORBAN sebagai teller.
- Bahwa dari fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, tanggal 9 Juni 2022 dan hari Senin tanggal 27 Juni 2022, terdakwa AANG CHUNAIFI telah memegang Kepala saksi KORBAN sambil dielus-elus, memegang Pundak sambil diusap/dielus, memegang atau mengusap-usap punggung sampai terasa mengenai pengait Bra, memegang pinggul kanan kiri, memegang pinggang menggunakan tangan kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AANG CHUNAIFI memegang pinggul kanan kiri saksi KORBAN dari belakang dengan menggunakan kedua tangan dan pada saat itu posisi saksi KORBAN sedang berdiri sedangkan posisi terdakwa sedang duduk pada saat di ruang Kepala Unit.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-2 dan saksi ke-3, dan adanya barang bukti berupa rekaman CCTV bahwa saksi ke-2 dan ke-3 melihat sendiri terdakwa AANG CHUNAIFI memegang pundak sebelah kanan dan pinggang dari saksi KORBAN pada saat berada di ruang teller BRI Unit Kletek Kecamatan Taman Sidoarjo pada bulan Juni 2022.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi KORBAN sehingga membuat Saksi KORBAN merasa tidak nyaman bekerja di BRI Unit Kletek Kecamatan Taman Sidoarjo kemudian saksi KORBAN bercerita kepada saksi ke-3 dan lalu mengajukan permohonan pindah kepada Bagian SDM Bank BRI.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan dalam hal ini terdakwa sebagai Kepala Unit kepada anak buahnya yaitu saksi KORBAN sebagai teller.
- Bahwa terdakwa juga membenarkan semua rekaman CCTV ditunjukan dan diperlihatkan bahwa terdakwa melakukan sentuhan fisik kepada saksi KORBAN.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik tanggal 31 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso disimpulkan pada diri terperiiksa (saksi KORBAN) ditemukan manifestasi klinis berupa kecemasan parah (anxiety), depresi dan ada indikasi trauma.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a UU RI No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan kekerasan seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hardisk merk seagate S/N NABVECB8 sudah tidak dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi KORBAN mengalami trauma;
- Terdakwa tidak mengakui Perbuatan nya;
- Perbuatan Terdakwa sudah dilakukan berkali-kali kepada saksi KORBAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum , dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a UU RI No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan kekerasan seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AANG CHUNAIFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pelecehan kekerasan seksual;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AANG CHUNAIFI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah hardisk merk seagate S/N NABVECB8

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa . tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Eka Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda